

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0236/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

Nama Badan Penyelenggara PERGURUAN NASIONAL DHARMA PUTRA, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 0109230025741

Alamat Badan Penyelenggara : JL. DARAT NO. 67 KEL. PETISAH HULU KEC. MEDAN BARU

MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : Drs. HAFNI

b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA DHARMA PUTRA

Alamat Satuan Pendidikan : JL. DARAT NO. 67 KEL. PETISAH HULU KEC. MEDAN BARU

KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : yasperdarmaputra@gmail.com

Klasifikasi Usaha : SMP/MTS KBLI : 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 09 Oktober 2023

## Catatan : An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Telah ditandalangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 09 Oktober 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I NIP. 19720904 199302 2 001

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/719.PPD/2004 Tanggal 27 April 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. - Izin ini akan ditinjau kembali pada Mei 2024 untuk persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0241/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam bal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

